

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai KorbanKejahatan Kekerasan Seksual Dimasa Pandemi Covid-19

Mohamad Samsodin, Hasnah Azis, Edi Mulyadi

Email : ¹ muhamadsyamsudin149@gmail.com

Email : ² haziz@unis.ac.id

Email : ³ emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di zaman pandemi Covid-19 meresahkan masyarakat. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi, karena berdampak tidak baik terhadap kehidupan sosial anak. Ada 3 (tiga) tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini pertama menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di musim Pandemi Covid-19 kedua menganalisis kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual. Metode yang digunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hokum positif yang menyangkut permasalahan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual. Tahapan penelitian dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penarikan kesimpulan hasil penelitian dilakukan melalui yuridis normatif kualitatif. Hasil penelitian cara perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual yaitu melakukan rehabilitasi fisik terhadap trauma yang di derita oleh anak selaku korban. Korban anak harus dirahasiakan identitasnya dari media masa, diberikan juga jaminan keselamatan, bagi saksi korban dan saksi pelapor baik fisik, mental maupun sosial untuk keamanan. Pemberian restitusi dan kompensasi secara materiil juga sangat dibutuhkan oleh korban/keluarga korban, mengingat korban kejahatan asusila telah melahirkan anak yang diakibatkan perbuatan pelaku/terdakwa. Kendala dalam pemberian perlindungan adalah belum ada keberanian melapor. Hambatan adalah terbatasnya alat bukti.

Kata Kunci : Perlindungan, Anak, Kejahatan Seksual

Abstract

The increase in cases of sexual violence against children during the Covid-19 pandemic is troubling the community. Children as the next generation of the nation must be protected, because they have an adverse impact on children's social life. There are 3 (three) objectives to be achieved in this research. The first is to analyze the form of legal protection for child victims of sexual crimes during the Covid-19 Pandemic season. The second is to analyze the obstacles in providing legal protection for children as victims of sexual violence crimes. The method used is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications, namely describing the applicable laws and regulations associated with legal theories and positive law enforcement practices concerning the problems of children as victims of

sexual violence crimes. The stages of the research were carried out in 2 (two) stages, namely library research and field research. Drawing conclusions from the results of the study was carried out through qualitative normative juridical. The results of research on how to protect the law for child victims of sexual crimes are to carry out physical rehabilitation of the trauma suffered by children as victims. Child victims must keep their identities secret from the mass media, safety guarantees are also provided for witness victims and reporting witnesses both physically, mentally and socially for security. The provision of material restitution and compensation is also urgently needed by the victim/victim's family, bearing in mind that the victim of immoral crimes has given birth to a child as a result of the actions of the perpetrator/defendant. The obstacle in providing protection is that there is no courage to report. The obstacle is the limited evidence.

Keywords: Protection, Children, Sexual Crimes

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Manusia perlu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Karena anak sebagai generasi penerus dari orang tuanya, juga sebagai generasi penerus Bangsa dan Negara. Mengembangkan dan meningkatkan perlindungan anak adalah berarti menembangkan kesejahteraan anak. Dalam usahamenangani permasalahan kesejahteraan anak secara bertanggung jawab, maka unsur perlindungan merupakan wawasan, tujuan dan sifat semua kegiatan yang ingin mengembangkan kesejahteraan anak, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan dan penghidupan anak (mental, fisik, sosial). (Tarsono, 2011:1)

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang pada selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Di Indonesia, masalah terkait perlindungan pada korban kejahatan juga harus mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini disikapi oleh pemerintah dengan cara menerbitkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dengan berjalannya waktu, undang-undang tersebut dianggap mempunyai beberapa kelemahan yang di nilai cukup signifikan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan oleh Pemerintah dan diundangkan untuk memperbaiki kelemahan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Mansyur, 2006:23)

Tindak pidana asusila terhadap anak lebih sering menunjukkan bentuk gabungan dari dimensi-dimensi yang ada, baik itu dimensi fisik, psikologis atau seksual. (Luhulima, 2000:12) Dengan telah dikeluarkan dan diberlakukannya peraturan yang bersifat khusus terhadap tindak pidana anak dewasa ini belum menunjukkan dampak signifikan akan

penanggulangan terhadap kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Dalam praktiknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan semakin sering terjadi dan ditemukan di tengah masyarakat.

Kasus asusila yang terjadi baru-baru ini dengan terdakwa berinisial “HW” terungkap pada akhir Mei 2021, setelah korban melapor ke Polda Jabar. Setelah menerima laporan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasilnya, ternyata jumlah korban bukan satu, tetapi belasan. Sebanyak 12 korban santriwati diperkosa berulang kali oleh terdakwa HW selama lima tahun, sejak 2016 sampai 2021. Sedangkan beberapa santriwati lainnya hanya dicabuli, tidak sampai berhubungan intim. (jabar.inews.id, 9 Desember 2021)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diana Yusyanti (2020) dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwapenanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), padahal dalam Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP, karena dalam KUHP belum diatur hak-hak anak sebagai korban dalam memperoleh jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian akibat kekerasan seksual dan pelaku sangsiya sangat ringan seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak.

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Pada tanggal 20 November 1958 Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak- Hak Anak). (Muladi Dan Arief, 2008:108) Kemudian instrument internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures* (Tokyo Rules), dan *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency* (The Riyadh Guidelines). (Salam, 2005:15).

Penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak jika bandingkan dengan sistem hukum pidana Indonesia kita masih cenderung menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Padahal ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban. (Gosita, 2004:17) Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Dari pandangan inilah kemudian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting.

2. Rumusan Masalah

- a. Maraknya kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban di masa Pandemi Covid-19.

- b. Kurangnya pengawasan terhadap anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual.
 - c. Belum tegasnya penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
 - d. Belum optimalnya bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.
 - e. Banyaknya kendala yang dihadapi pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.
3. Tujuan Penelitian
- a. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di musim Pandemi Covid-19.
 - b. Untuk menganalisis dan mengetahui kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual.
 - c. Untuk menganalisis dan mengetahui cara mengatasi kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual.

4. Kajian Literatur

a. Pengertian Anak.

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa (Herlina, 2004:88). Menurut Shanty Dellyana yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa). (Dellyana, 2010:50)

b. Hak-Hak Anak

Hak anak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain. (Wadong, 2000:29) Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh kita lupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum.

Dalam hukum internasional pun ada tiga instrumen yang penting dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak yang bermasalah dalam bidang hukum (*Children in conflict with the law*) yaitu : (Gultom, 2006:51)

- 1) The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (*The Riyadh Guidelines*);
- 2) The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (*The Beijing Rules*);
- 3) The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty.

c. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. (Rahardjo, 2010:53)

d. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan, "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- 1). Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2). Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3). Pelibatan dalam kerusuhan social;
- 4). Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- 5). Pelibatan dalam peperangan

e. Tindak Pidana Asusila terhadap Anak

Kegiatan asusila atau pencabulan pada umumnya merupakan suatu aspek daripada moral yang memuat anasir-anasir seks seorang manusia. Kesusilaan mengenai juga adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya menyangkut adat kebiasaan yang baik dalam hubungan berbagai anggota masyarakat. (Soesilo, 1985:45)

Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Hukum, dapat diartikan sebagai pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan; keji dan kotor; tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan, hal ini secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 KUHP dan 282 KUHP, yaitu dengan ancaman dengan pidana penjara paling la ma dua tahundelapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (Soedarso, 1992:98)

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normative (Hasnah 2016). Dalam penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in the book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (soekanto, 1984:33)

Pendekatan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). dikatakan pendekatan undang-undang yaitu dikarenakan penelitian ini menganalisis mengenai aturan hukum mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Sedangkan

pendekatan konseptual merupakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Waluyo, 2002:16)

1. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat beberapa bahan hukumnya antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diambil dari Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Piana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain buku-buku, jurnal hukum, makalah hukum, hasil penelitian terdahulu dan pendapat para pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yang dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder. (Soekanto Dan Mamudji, 2009:66)

Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensikhusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka. (Damin, 2010:1) Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Moleong (2000) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang

dihadapi. (Muhammad, 2004:52)

4. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam tesis ini adalah Polda Jawa Barat dengan mengangkat kasus asusila yang dilakukan oleh Kyai terhadap anak didik atau Santriwati dalam Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda yang berkedudukan di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual di Musim Pandemi Covid-19.

Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil, akan tetapi anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut Gosita (2004) bagi anak korban kejahatan adalah sebagai berikut :

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak.
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan

Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga.

Dilihat dari Teori Perlindungan Hukum, Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undangundang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

- a. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga
- b. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Fuadi, 2011:195).

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB X A tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28 B ayat (2) UUD Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangserta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam pengelolaan korban tindak pidana pencabulan itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin :

- a. Pencegahan timbulnya kejahatan kesusilaan dan dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana pencabulan maka disarankan agar para wanita untuk pidana pencabulan disarankan agar para wanita untuk tidak bepergian seorang diri terutama pada waktu malam hari dan ke tempat yang lenggang dan sunyi. Ada baiknya kalau wanita kalau wanita belajar juga olahraga beladiri, sekedar melindungi diri dari orang-orang yang berbuat jahat. Hindari membawa senjata tajam pada waktu bepergian, bila terjadi usaha maka bertindaklah wajar, sedapat mungkin tidak panik atau ketakutan. Apabila korban masih dibawah umur ada baiknya orangtua lebih ekstra hati-hati , dan lebih menasehati anaknya agar jangan bepergian bila ada orang asing yang tidak dikenal, orangtua jangan terlambat menjemput disekolah walaupun terlambat bisa dititipkan kepada guruterlebih dahulu.
- b. Pada korban tindak pidana pencabulan memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang yang menolongnya pertama kali dan informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungannya. Tujuan terapi pada korban tindak pidana pencabulan adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya. Disamping itu juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada kesibukannya dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan peransosialnya. Terapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban tindak pidana pencabulan dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.
- c. Rehabilitasi korban tindak pidana pencabulan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik, dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah

tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana pencabulan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana pencabulan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus di upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudianhari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dan berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras dimasa yang akan datang.

Masalah perlindungan anak korban pencabulan pada dasarnya adalah sama dengan penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu implementasi penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal seperti peraturan hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum, dan budaya masyarakat sendiri. Kendala Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual.

Kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak kasus kekerasan seksual adalah terbatasnya alat bukti. Pada kasus perkosaan bukti yang sering digunakan adalah surat *Visum et repertum* dan keterangan saksi atau korban. Terkadang ada kalanya anak yang baru saja mengalami perkosaan ia mengalami trauma psikologis, jadi dia tidak sempat berpikir untuk ke kantor polisi, atau bercerita ke orang tuanya atau orang terdekat tentang pelecehan yang ia alami, sehingga hal tersebut berpengaruh ke hasil *visum et repertum*. Perkosaan dapat menyebabkan penderitaan bagi korban, baik penderitaan psikis, fisik, bahkan dapat menyebabkan trauma.

Hukum pidana hanya mempersoalkan 3 (tiga) hal yaitu perbuatan yang dilarang, pertanggung-jawaban (orangnya/pelaku), dan sanksi pidana, sehingga korban tidak menjadi perhatian. Sehubungan dengan kasus perkosaan, kedudukan korban dalam proses peradilan pidana sebagai saksi korban. Korban justru dirugikan dan seolah-olah tidak dimanusiakan hanya penting untuk memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku, dan dijadikan barang bukti untuk mendapatkan *visum et repertum*. Perlindungan korban lebih banyak bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan Perundang-Undangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan *inabstrakto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Hal ini tentu tidak memuaskan karena tidak dapat menjadikan pedoman perlindungan korban.

Banyaknya kekurangan didalam peraturan Perundang-undangan yang secara terpisah mengatur tentang perlindungan saksi dan Korban yang seharusnya secara hukum banyak pihak yang dijadikan saksi engan untuk menjadi saksi. Hal ini karena merasa terancam jiwa dan keluarganya terhadap apa yang disampaikan, baik ditingkat penyidikan sampai di Pengadilan. Bahkan yang semulanya menjadi saksi akan tetapi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, baik saksi korban dan pelapor dalam perkara anak mesti mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Implementasi Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA) di Indonesia dirasa masih sangat sulit diberlakukan secara sungguh-sungguh dan masih menjadi kendala. Penyebabnya tidak lain dari banyaknya yang turut menjadikonsumen atau pengguna jasa pekerja seks anak. Selanjutnya Satjipto Raharjo mendeskripsikan bahwa lemahnya penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dari konsep-konsep yang menjadi kenyataan. Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Seseorang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi seseorang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain, menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dari kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Permasalahan mengenai kendala dalam upaya perlindungan hukum, maka dapat menggunakan teori mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (2008) terdiri dari 5 (lima) faktor agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :

a. Kaidah Hukum itu Sendiri

Berlakunya kaidah hukum dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri. Menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaidah hukum, yaitu :

- 1) Berlakunya secara yuridis, artinya kaidah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaidah hukum.
- 2) Berlaku secara sosiologis, artinya kaidah hukum itu dapat berlakusecara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- 3) Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaidah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

b. Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pelekatan, fungsifungsi tersendiri di dalam berlakunya sistem hukum. Lembaga-lembaga itu antara lain adalah kepolisian dan PPNS, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan termasuk lembaga penasehat hukum. Secara lebih mendalam lagi, lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri sebagai dasar hukum bekerjanya, di

Permasalahan mengenai faktor penghambat upaya perlindungan hukum, maka dapat menggunakan teori mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (2014) terdiri dari 5 (lima) faktor agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :

1) Kaidah Hukum itu Sendiri

Berlakunya kaidah hukum dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri. Menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaidah hukum, yaitu :

- a) Berlakunya secara yuridis, artinya kaidah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaidah hukum.
- b) Berlaku secara sosiologis, artinya kaidah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- c) Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaidah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

2) Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pelekatan, fungsifungsi tersendiri di dalam berlakunya sistem hukum. Lembaga-lembaga itu antara lain adalah kepolisian dan PPNS, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan termasuk lembaga penasehat hukum. Secara lebih mendalam lagi, lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri sebagai dasar hukum bekerjanya, disamping undang-undang hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat structural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum itu harusnya bekerja.

3) Fasilitas.

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Sarana atau fasilitas di bidang hukum harus benar-benar berjalan secara baik karena sarana atau fasilitas tersebut menjadi sebuah dukungan demi kelancaran penegakan hukum di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Sarana atau fasilitas yang dimaksud mencakup mengenai proses

perkara pidananya.

4) Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi

2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberiefek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana matidan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung antara lain sebagai berikut:

a. Sosialisasi mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) P2TP2A kota Bandung, Jawa Barat.

Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat tahu harus kemana apabilaterjadi kasus kekerasan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh UPT P2TP2A di Kota Bandung Jawa Barat ditempat yang rawan terjadi kekerasan atau tempat yang baru saja terjadi kekerasan.

b. Penyelenggaraan Seminar

Seminar diadakan dengan mengundang pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan perempuan dan anak seperti kader yang telahditunjuk. Seminar diselenggarakan pada hari tertentu yaitu misalnya saat ada peringatan hari kartini atau hari anti kekerasan.Pembicara disediakan oleh BKK PP dan KB Kota Bandung kegiatan seminar tersebut bertujuanuntuk memberi wawasan kepada peserta seminar berkaitan dengan perlindungan perempuan.

Apabila pekerja sosial mendapatkan informasi maupun penyampaian dari pihak kepolisian ataun dari pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), maka pekerja sosial akan langsung turun ke lapangan untuk menemui korban dan melakukan wawancara terhadap korban guna mengetahui kondisi dan kebutuhan yang korban perlukan. Apabila korban mengalami trauma ataupun gangguan jiwa yang diakibat kejahatan seksual yang dialaminya, maka pekerja sosial akan mendatangkan seorang Psikolog untuk menangani korban dan membawa korban ke pusat rehabilitasi untuk dapat memulihkan kejiwaan korban atas truma yang dialaminya.

Pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana, sudah saatnya departement sosial atau dinas sosial memikirkan mengenai korban korban kejahatan. Berdasarkan Pasal 98 KUHP apabila ada suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaanperkara pidana dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketuadapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti rugi kerugian keapda perkara pidana itu, permintaan itu hanya dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dan sebelum hakim menjatuhkan putusan,

maksud dari penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan, korban perkosaan seharusnya mendapatkan perlindungan dan restitusi. Selain harus mendapatkan perlindungan hukum, fisik dan perlindungan psikis, korban juga berhak mengajukan upaya restitusi, agar pelaku dibebankan untuk membayar ganti kerugian terhadap korban dan keluarga korban. Anggota LPSK Penanggungjawab Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban pemerkosaan, mulai dari perlindungan hukum, fisik dan perlindungan psikis. Selain pemberian perlindungan hukum, fisik dan perlindungan psikis, korban juga berhak mengajukan upaya restitusi, agar pelaku dibebankan untuk memberi ganti kerugian terhadap korban dan keluarga korban. Fakta ini menunjukkan posisi perempuan sebagai korban, rentan terhadap kejahatan seperti perkosaan dan pencabulan. Kondisi ini diperparah dengan rentannya posisi korban terhadap terror, intimidasi, tidak terlindungi oleh hukum dan terisolir dari masyarakat luas.

Memberikan perlindungan hukum kepada individu sekaligus juga mengandung pengertian memberikan pula perlindungan kepada masyarakat, karena eksistensi individu dalam hal ini adalah sebagai unsur bagi pembentukan suatu masyarakat, atau dengan kata lain bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu, oleh karena itu antara masyarakat dan individu saling memiliki pertalian. Diberikannya perlindungan hukum disamping untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu, yang paling mendasar ialah untuk mencapai tujuan negara seperti yang telah dijelaskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum.

D. Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di musim Pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan rehabilitasi fisik terhadap trauma yang di derita oleh anak selaku korban. Dari segi pemberitaan media massa, korban anak harus dirahasiakan identitasnya. Dari segi keamanan, diberikan juga jaminan keselamatan, bagi saksi korban dan saksi pelapor baik fisik, mental maupun sosial. Dari segi informasi, diberikan kepada korban/keluarga korban mengenai perkembangan hasil perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri/Tinggi sampai proses itu selesai. Selain perlindungan fisik dan mental,

pemberian restitusi dan kompensasi secara materiil juga sangat dibutuhkan oleh korban/keluarga korban, mengingat korban kejahatan asusila telah melahirkan anak yang diakibatkan perbuatan pelaku/terdakwa. Restitusi dan kompensasi tidak hanya sekali diberikan kepada korban, melainkan harus lebih memperhatikan kesejahteraan anak dari korban yang telah dilahirkannya seperti memberikan penghidupan yang layak dan pendidikan bagi anak korban.

2. Kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual antara lain korban menderita selamabertahun-tahun dari belum ada keberanian melapor. Hambatan berikutnya adalah keterlambatan penyidik langsung segera mengirimkan korban ke dokter untuk melakukan *visum et repertum* yang selanjutnya dilakukan dengan memeriksa TKP, sehingga terbatasnya alat bukti. Terkadang ada kalanya anak yang baru saja mengalami perkosaan ia mengalami trauma psikologis, jadi dia tidak sempat berpikir untuk ke kantor polisi, atau bercerita ke orang tuanya atau orang terdekat tentang pelecehan yang ia alami, sehingga hal tersebut berpengaruh ke hasil *visum et repertum*. Hambatan selanjutnya adalah rasa malu dalam masyarakat yang dialami oleh korban anak atas kejadian / kejahatan yang menimpa dirinya, sehingga rasa kurang percaya pada penanganan aparat penegak hokum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh.

Referensi

A. Buku

- Dellyana, 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Prenhallindo.
- Diana Y, 2020. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Damin, 2010. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty.Fadjar,
- Gosita, Arif, 2004. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Depok :Badan Penerbit FHUI.
- Gultom, Maidin, 2006. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M, 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Jakarta : Peradaban.
- Herlina, Apong, 2004. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta : Unicef.
- Hasnah, Aziz. 2016. "The Distribution Of Children's Inheritance In The Islamic Law And Custom Law's Perspective" 9(1): 1-23.

- Luhulima, Achie Sudiarti, 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta : Alumni.
- Mansur, Didik M Dan Arif Elisatris Gultom, 2006. *Urgensi Perlindungan KorbanKejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : CitraAditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik, 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung :Alumni.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,Yogyakarta : Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto, 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonsia*, Bandung : Alumni.
- Sapardjaja, Komariah Emong, 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum MateriilDalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Soesilo, 1985. *The Victim and His Criminal*, New York : RandomHouse.
- Soekanto, 2009. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Salam, 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta : Politeia.
- Soerjono, 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta.
- Tarsono, Edy dan Yunan Prasetyo, 2011. *Hukum Perlindungan Anak*, cetakan ke-1, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap KorbanKekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : SinarGrafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Piana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

A. Jurnal

- Fuadi, Anwar, 2011. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual : Sebuah Studi Fenomenologi Psikoislmaika", *Jurnal Psikologi Islam*, Volume 8, Nomor 2.

- Ningtiasih, Dian Sari Pusparani, 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi Covid 19", *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 8, Nomor 4.
- Paradiaz, Rosania, 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1.